

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 104 *JUNCTO* 60 UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN DENGAN PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI KEDUNGSUKO KABUPATEN NGANJUK**

**Aryo Haris Saputro**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[aryoharis1994@gmail.com](mailto:aryoharis1994@gmail.com)

**Emmilia Rusdiana, S.H., MH.**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[emmiliarusdiana@gmail.com](mailto:emmiliarusdiana@gmail.com)

**Abstrak**

Kegiatan usaha pemotongan ayam terkait pembuangan limbah menjadi perhatian utama terhadap daerah aliran sungai. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa terdapat larangan untuk melakukan pembuangan limbah ke sungai. Permintaan daging ayam yang banyak menyebabkan jumlah pelaku usaha pemotongan ayam tersebut meningkat dan mengakibatkan pencemaran di Sungai Kedungsuko. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan Pasal 104 Juncto 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terkait pembuangan limbah pemotongan ayam broiler di sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja. Hasil penelitian proses penegakan yang dilakukan dalam menjamin fungsi dari lingkungan hidup akibat pembuangan limbah pemotongan ayam di sungai kedungsuko Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk, dengan melaksanakan seluruh proses penegakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penegakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di lokasi pembuangan limbah di aliran sungai Kedungsuko Desa Kartoharjo, petugas mendapati 7 pelaku usaha pemotongan yang tidak memiliki izin, belum adanya penindakan secara tegas untuk melakukan penertiban terhadap rumah potong ayam tersebut dikarenakan adanya faktor ekonomi yang menjadi penghambat dalam penertiban para pelaku usaha pemotongan ayam di Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk. Kendala yang dihadapi ketika melaksanakan suatu proses penegakan adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dari para pelaku usaha yang belum memadai, kurangnya anggaran dana dalam melakukan proses penegakan, dikarenakan dalam melakukan uji sampel dibutuhkan biaya yang cukup besar dan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup meminta bantuan kepada tenaga penguji dari Provinsi, kekurangan tenaga pengawas, serta belum adanya laboratorium sendiri untuk melakukan pengujian.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Pencemaran Sungai, Limbah Pemotongan Ayam.

**Abstract**

The chicken slaughter activities related to waste disposal has been the main attention to the watershed. According to Article 60 of the Law No. 32 of 2009, there are restrictions on disposing waste into the river. The high amount of chicken meat demand has caused the number of chicken slaughter business owners to increase, which results in pollution in Kedungsuko River. The objective of this research was to determine the enforcement of Article 104 *Juncto* 60 of the Law no. 32 of 2009, along with obstructing factors in law enforcement on the waste disposal of broiler chicken slaughter in Kedungsuko River Nganjuk Regency. This research employed a juridical-sociological research, which is a constant discipline based on normative law. However, this research did not cover the normative system within the law. Rather, it observed how reactions and interactions occur during the application of the normative system. The result of the research and discussion is that the enforcement process performed in ensuring the environmental functions as a result of chicken slaughter waste disposal in Kedungsuko River, Kartoharjo Village, Nganjuk Regency, by conducting the entire enforcement process regulated in Law no. 32 of 2009. The enforcement process is performed from report, observation, investigation, examination of waste sample in the laboratory, and enforcement. The slaughter activities performed by the businessmen yielded a negative impact on the environment. For that reason, the Slaughterhouse provided by the local government can be put forward as a solution for ensuring a clean and healthy environment. The problems faced in conducting the enforcement process include the incompetence of human resources in the businesses. Another problem is the lack of budget allocation in the enforcement process, which is needed for the sample testing. There is also a lack of observers and a dedicated laboratory to perform the tests.

**Keywords:** Law Enforcement, Law No. 32 of 2009, River Pollution, Chicken Slaughter Waste.

## PENDAHULUAN

Kegiatan usaha pemotongan ayam terkait pembuangan limbah menjadi perhatian utama terhadap daerah aliran sungai DAS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Pasal 60 menjelaskan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup”. terkait dengan peraturan diatas telah diketahui bahwa terdapat larangan untuk melakukan pembuangan limbah ke sungai yang merupakan lingkungan hidup.

Pengelolaan limbah yang baik sangat diperlukan supaya terjadinya kerusakan lingkungan hidup atau perubahan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup tidak melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dimana dijelaskan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal ini menjelaskan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yaitu: “Ukuran batasan perubahan fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya”, maksud dari pasal diatas yaitu para pelaku usaha diminta untuk memperhatikan ukuran batasan terhadap dampak yang telah diakibatkan dari kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengenai Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan yang berbunyi: “Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, pasal diatas menjelaskan terkait dengan sanksi administrasi, dimana pelaku usaha wajib bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan sanksi selain dari administrasi terdapat sanksi pidana yang dijelaskan pada pasal 104 *Juncto* 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Mengingat pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan pemulihan dijelaskan “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”, penjelasan Pasal tersebut lebih menekankan kepada bentuk upaya represif akibat dari kegiatan usaha pemotongan ayam yang mengalir ke sungai. Tingkat pencemaran air sungai di Kabupaten Nganjuk mengalami tingkat pencemaran yang cukup tinggi, hal ini dapat ditunjukkan dari data dibawah ini:

Tabel 1.1

Parameter Kualitas Air pada Sungai Kabupaten Nganjuk

PARAMETER UJI	KIMIA			STATUS MUTU AIR
	BOD	COD	DO	
BRANTAS	39,06	78,341	3,8	tercemar
KEDUNGSUKO	37,18	64,36	4,13	tercemar
MARGOMULYO	<1,97	<18,056	4,91	tercemar
KEDUNGOWO	7,54	16,642	4,31	tercemar
SUNGAI KUNCIR	0,281	0,7225	6,33	tercemar
KUNCIR KANAN	6,4	18,52	4,36	tercemar
BAKU MUTU	6	50		

Sumber: Laporan Kualitas Lingkungan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas merupakan data beberapa sungai besar yang terdapat di Kabupaten Nganjuk, dimana pada tabel tersebut menjelaskan terkait dengan besar kecilnya tingkat pencemaran yang terdapat pada masing-masing sungai yang diakibatkan oleh industri maupun kegiatan usaha lainnya.

Tabel 1.2

Parameter Kualitas Air pada Sungai Kedungsuko

Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji			Baku Mutu
		I	II	III	
BOD	mg/l	27,18	21,64	8,11	6
COD	mg/l	72,92	48,76	64,36	50
DO	mg/l	4,13	2,77	3,31	3

Sumber: Laporan Kualitas Lingkungan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016

Data kualitas air yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016, terlihat beberapa parameter seperti kandungan BOD, COD, DO merupakan kandungan yang menjadi perhatian terkait dengan limbah kegiatan usaha, dimana dari kandungan tersebut melebihi standart baku mutu air yang telah ditentukan sehingga status mutu air di sungai kedungsuko adalah tercemar, hal ini ditandai dengan tingginya nilai BOD dan rendahnya kadar oksigen yang terlarut dalam air (DO), secara umum di sungai kedungsuko juga dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Tingginya tingkat pencemaran yang terdapat pada sungai kedungsuko, terdapat hasil uji penelitian yang dihasilkan dari sisa pemotongan ayam, berkaitan dengan limbah pemotongan ayam terdapat jenis-jenis limbah yang dihasilkan berdasarkan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Nganjuk:

**Tabel 1.3**  
**Jenis Limbah Rumah Potong Hewan (Ayam)**

No	Limbah	Jenis Limbah	Asal Limbah
1	Air Limbah 1	Limbah Cair	Pencelupan ayam kedalam air panas
2	Darah		Penyembelihan ayam
3	Air Limbah 2		Pencucian ayam
4	Bulu	Limbah Padat	Pencabutan bulu ayam
5	Selaput Ceker		Pembersihan selaput ceker
6	Kotoran Ayam 1		Penampungan ayam
7	Tembolok		Kantong tempat makanan pada leher
8	Kotoran Ayam 2		Dari dalam ayam (jeroan)
9	Selaput Ampela		
10	Usus Besar		
11	Empedu		

Sumber: Rumah Potong Hewan (RPH) Kab. Nganjuk

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan jenis-jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan usaha pemotongan ayam, dalam proses produksinya limbah cair yang berasal dari darah, proses pencelupan, pencucian ayam dan peralatan produksi. Limbah cair mengandung BOD (*Biological Oxygen Demand*) COD (*Chemical Oxyge Demand*). Pembuangan air limbah (*effluent*) yang mengandung nutrisi yang tinggi ke perairan akan menimbulkan *eutrofikasi* dan mengancam ekosistem akuatik.

Kegiatan usaha pemotongan ayam dengan kriteria baku tertentu perlu dilengkapi dengan adanya beberapa persyaratan baik itu persyaratan SPPL, UKL-UPL, atau wajib AMDAL. Berdasarkan Pasal 69 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan: "Bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup", ini dijelaskan pula pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang berbunyi "Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air".

Kualitas sungai kedungsuko yang menurun sebagian besar diakibatkan oleh limbah dari pemotongan ayam, dikarenakan banyaknya jumlah pelaku usaha pemotongan ayam di daerah tersebut. Pelaku usaha pemotongan ayam di Daerah Kartoharjo terdapat 7 (tujuh) yang melakukan usaha pemotongan ayam besar, namun dalam penelitian ini hanya memfokuskan satu usaha pemotongan ayam yang merupakan pusat dari pengusaha lainnya di daerah Kartoharjo, yakni milik Bapak Ebes.

Kegiatan usaha pemotongan ayam milik Bapak Ebes didirikan mulai tahun 1998 dengan melakukan kegiatan usaha pemotongan yang tidak memenuhi persyaratan, dimana pelaku usaha melakukan pembuangan limbah ke aliran sungai secara langsung. Usaha pemotongan ayam yang berada dalam kawasan pemukiman tersebut menimbulkan keluhan warga sekitar dan mengakibatkan kerugian secara sosial, ekonomi, karena dengan adanya

pembuangan limbah dari pemotongan yang dialirkan ke selokan dan menuju kesungai yang dimana lokasi tersebut berdekatan dari permukiman warga.

Pembuangan limbah pemotongan ke sungai mengakibatkan pencemaran aliran sungai, adapun akibat dari limbah tersebut seperti serangan lalat, jumlah jentik nyamuk yang meningkat dan juga polusi udara (Bau) yang sangat mengganggu masyarakat yang ada di sekitar sungai, tidak adanya pengelolaan limbah yang baik dan benar yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup di Daerah Kartoharjo tersebut yang menjadi fokus penelitian. Demikian penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti masalah tentang penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran aliran sungai akibat limbah pemotongan ayam broiler di Kartoharjo, dampak sosial masyarakat akibat adanya usaha pemotongan ayam broiler di Kartoharjo, serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan akibat usaha pemotongan ayam broiler baik upaya dari pemerintah, masyarakat, maupun pemilik usaha.

Tujuan dari penelitian adalah untuk Mengetahui penegakan Pasal 104 Juncto 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pembuangan limbah pemotongan ayam broiler di sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk serta mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pembuangan limbah pemotongan ayam broiler di sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum Normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja<sup>1</sup>.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan mendeskripsikan tentang penegakan serta faktor hambatan terhadap bagaimana Penegakan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait Pembuangan Limbah yang Mencemari Aliran Sungai. Data yang dikumpulkan berupa wawancara terdapat informan, visualisasi berupa gambar dan bukan angka-angka. Sehingga data-data yang dikumpulkan dapat dijadikan kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian ini dilakukan metode wawancara yaitu dengan mendengarkan secara seksama penuturan informan yang berkaitan dengan penegakan serta penegakan terhadap pembuangan limbah kotoran ayam kesungai yang mencemari aliran sungai di Desa Kartoharjo, Kabupaten Nganjuk.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah wawancara<sup>2</sup>, Penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian terkait penegakan

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 53

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 161

serta kendala terhadap pembuangan limbah pemotongan ayam broiler di sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Wawancara;
2. Dokumentasi.

Teknik pengolahan data yang digunakan terdapat tiga teknik analisis data pada kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data;
2. Penyajian Data;
3. Penarikan Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Pasal 104 Juncto 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pembuangan Limbah Pemotongan Ayam Broiler Di Sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk.

Proses penegakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisihan Resort Nganjuk terhadap pelaku usaha pemotongan ayam yang dilihat dari beberapa komponen proses penegakan yaitu sebagai berikut :

- 1) Bentuk Penegakan
- 2) Upaya penegakan

Penegakan pada dasarnya sepenuhnya untuk upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses penegakan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan dengan penegakan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau hasil akhir mengenai pelaksanaan usaha yang sudah dilaksanakan. Penegak hukum yang memiliki wewenang dan tugas dalam upaya menegakan terhadap pencemaran lingkungan di Nganjuk yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisihan Resort Nganjuk. Pengawasan sebagai salah satu kegiatan untuk meninjau secara langsung pembuangan limbah yang berlangsung di RPA yang merupakan proses akhir yang dilakukan oleh pelaku usaha dari kegiatan pemotongan ayam. Berdasarkan adanya laporan terkait pencemaran aliran sungai Kedungsuko akibat limbah pemotongan ayam terdapat program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

- a. Melakukan pemantauan serta pemeriksaan terhadap 7 pelaku usaha pemotongan ayam di desa kartoharjo;
- b. Melakukan pengujian terhadap sampel baku mutu air limbah;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pemotongan ayam;
- d. Melakukan penertiban terhadap pelaku usaha pemotongan ayam (yang tidak memiliki izin).

Pengawasan terhadap pemotongan ayam di RPA tersebut memberikan dasar pengaturan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Proses penegakan yang

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk bersifat preventif, jadi pada proses penegakan ini dengan melakukan pemeriksaan, pengujian, dan penegakan terhadap para pelaku pemotongan yang berlangsung di RPA dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha. Dinas lingkungan hidup dalam melakukan penertiban terhadap para pelaku usaha guna memberikan sanksi terkait adanya larangan melakukan pembuangan limbah pemotongan ke media lingkungan hidup.

Pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar juga. Adapun teknik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu: pemantauan, pemeriksaan, pengujian dan perbaikan:

#### a. Pemantauan

Pemantauan dalam hal ini dimaksudkan bahwa dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun ke lapangan sebagai informasi untuk mengetahui kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pemantauannya menemukan 7 pelaku usaha pemotongan ayam yang diduga melakukan pencemaran lingkungan, yaitu diantaranya milik Bapak Ebes, Bapak Hasdi, Ibu Lastri, Ibu Sanik, Ibu Kurniati, Mbak Karmi, dan Mas Agung.

#### b. Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap para pelaku usaha pemotongan ayam merupakan tindakan mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan terhadap dokumen izin, serta saluran pembuangan dari para pelaku usaha pemotongan ayam. pemeriksaan terhadap surat-surat serta dokumen para pelaku usaha baik dari izin pendirian usaha sampai izin pembuangan limbah maka dapat dilihat tingkat ke legalan dari usaha tersebut, Pengaturan mengenai surat ijin pembuangan limbah diatur dalam pasal 20 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan: "setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup, b. mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya". Berdasarkan peraturan tersebut maka dengan jelas diketahui bahwa suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk mempunyai izin pembuangan limbah, pelaku usaha pemotongan ayam di Desa Kartoharjo merupakan yang tidak berizin, baik itu izin untuk pendirian usaha maupun izin pembuangan limbah ke media lingkungan hidup, sehingga pelaku usaha pemotongan ayam di Desa Kartoharjo bisa dikatakan Ilegal, dikarenakan tidak memiliki izin dan melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

#### c. Pengujian

Pengujian baku mutu air limbah dilakukan secara langsung oleh tim dari provinsi yaitu dengan

melakukan percobaan dan penelitian atas hasil sampel dari bagian obyek yang diuji agar dapat mengamati dan mengetahui kemungkinan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, Berdasarkan hasil pengujian kualitas baku mutu air limbah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup menetapkan kualitas sungai kedungsuko telah melampaui ambang batas baku mutu air limbah dan kriteria sungai kedungsuko tersebut adalah tercemar.

d. Penegakan

Dalam tahap iniyang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Pihak Kepolisian adalah melakukan penindakan secara langsung kepada pelaku usaha terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah diselesaikan baik itu sanksi dari administrasi maupun sanksi dari pidana, dalam melakukan penindakan memperhatikan dari hasil pemeriksaan serta uji sampel, apabila pada pemeriksaan dan pengujian sampel telah menyatakan bahwa adanya pencemaran atau perusakan lingkungan kemudian penegakan dilaksanakan dengan pembekuan izin, penyitaan barang, hingga penutupan usaha. Namun pada kenyataannya dilapangan para pelaku usaha berkedapatan tidak memiliki izin pendirian usaha, dan juga belum adanya penindakan dari dinas untuk melakukan penertiban terhadap rumah potong ayam ilegal tersebut, dikarenakan adanya faktor ekonomi yang menjadi penghambat dalam suatu penindakan terhadap para pelaku usaha pemotongan ayam di Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk.

e. Rehabilitasi

Kegiatan dalam tahap ini adalah mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi, guna mengembalikan fungsi lingkungan hidup sebagaimana mestinya. Untuk sejauh ini baik dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, Pihak Kepolisian maupun dari pelaku usaha sendiri masih belum adanya upaya untuk melakukan perbaikan terhadap aliran sungai yang tercemar oleh limbah pemotongan ayam.

Penegakan hukum administrasi yang bersifat represif merupakan tindakan pemerintah dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup yaitusanksi administrasi berupa:

- (1) Pemberian Teguran Keras;
- (2) Pembayaran Uang Paksa;
- (3) Penangguhan Berlakunya Izin;
- (4) Pencabutan Izin.

Pemberian sanksi dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha, penegakan tersebut mengarahkan pada upaya sanksi administratif. Penegakan represif terhadap usaha pemotongan ayam oleh Dinas Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk memberikan tata aturan agar seluruh pelaku usaha tidak melanggar dan menyimpang peraturan

perundang-undangan. Kegiatan penegakan represif sendiri tidak hanya berlangsung dan berlaku di pelaku usaha pemotongan ayam di Desa Kartoharjo berlangsung kepada seluruh peternakan dan pemotongan ayam yang terdapat di Kabupaten Nganjuk.

**Instrumen Hukum Pidana**

Proses untuk mencari tindak pidana yaitu penyelidikan, penyelidikan dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat kepolisian yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Setelah dilakukan penyelidikan maka proses selanjutnya yaitu penyidikan. Penyidikan yaitu tindakan penyidik guna untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk mencari siapa pelakunya. Penyidik ialah pejabat kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang penyidik dan penyidik dalam penegakan hukum atas pencemaran lingkungan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Nganjuk adalah penegakan hukum melalui instrumen hukum pidana. Pihak kepolisian berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak sesuai prosedur yang ada, dalam melakukan suatu proses penegakan disini pihak kepolisian bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan, pihak kepolisian melakukan penyidikan meliputi pemeriksaan terhadap tempat usaha yang berkedapatan melakukan pencemaran, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan alat-alat, serta penyitaan terhadap alat hingga menutup tempat usaha yang tidak sesuai dengan syarat.

Bentuk penegakan yang dilakukan oleh Kanit Pidsus Polres Nganjuk bersifat represif yaitu melakukan penegakan langsung ke RPA Nganjuk, Penegakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencemaran didasarkan pada pasal 104 *Juncto* 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan kemedi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

Sanksi tersebut merupakan upaya terakhir apabila penegakan dari instrumen hukum administrasi tidak bisa dilaksanakan dengan baik, terkait pencemaran tersebut Pihak Kepolisian dalam melaksanakan suatu proses penegakan agar dapat berjalan dengan baik maka dalam hal ini harus dilakukan dengan beberapa teknik. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu:

**a. Pemeriksaan**

Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan atas laporan yang diterima yang merupakan proses rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu

kegiatan, Laporan terkait tindak pidana pencemaran lingkungan, disini Pihak Kepolisian memiliki 2 (dua) opsi laporan, yaitu laporan dengan model A, dan laporan dengan model B, laporan model A yaitu tertangkap tangan dimana pelaku usaha berkedapatan sedang melakukan pembuangan limbah secara langsung, sedangkan laporan dengan model B yaitu merupakan delik aduan, dimana kami mendapat laporan atas kejadian tindak pidana khusus baik itu laporan secara tertulis maupun secara lisan, dan kami akan memproses lebih lanjut laporan tersebut untuk segera melakukan penindakan terhadap pencemaran tersebut. Namun hingga saat ini pihak kepolisian tidak mendapati aduan baik itu dari pihak Dinas Lingkungan Hidup maupun aduan dari masyarakat terkait dengan kasus pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah ayam di Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk.

#### b. Pembuktian

Dalam tahap pembuktian yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan adalah melakukan pengumpulan alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengumpulan alat bukti tersebut sebagai upaya untuk melakukan suatu penegakan terhadap pelaku usaha pencemaran lingkungan.

#### c. Penegakan

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penindakan secara langsung kepada pelaku tindak pidana terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah diselesaikan. Dalam melakukan penindakan memperhatikan dari hasil pembuktian baik itu pemeriksaan serta uji sampel, apabila pada pembuktian dan pengujian sampel telah menyatakan bahwa adanya pencemaran atau perusakan lingkungan kemudian penegakan dilaksanakan dengan pembekuan izin, penyitaan barang hingga penutupan usaha, namun ditemukan bahwa belum adanya laporan baik dari pihak kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup maupun dari masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya suatu halangan dalam proses penegakan terkait pembuangan limbah pemotongan ayam broiler di sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk.

### 3) Upaya Penegakan

Pembuangan limbah Pemotongan Ayam harus dilakukan dengan memperhatikan baku mutu air limbah (BMAL) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan aturan maupun teknis terkait pembuangan limbah pemotongan ayam di Rumah Pemotongan Ayam dimaksudkan sebagai upaya pelestarian kualitas serta fungsi lingkungan hidup. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 1) Upaya Yang Dilakukan

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk terhadap pelaku usaha pemotongan ayam di desa kartoharjo dengan melakukan penegakan secara preventif terhadap pelaku usaha. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam mengawasi limbah pemotongan ayam di Desa Kartoharjo, dengan melakukan perubahan pola dan sistem pemeriksaan dimana banyak pelaku usaha yang melakukan proses pembuangan limbah di selokan yang menuju ke aliran sungai. Hal tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk sedang berupaya untuk melakukan jemput bola ke pelaku usaha untuk membina dan memberi arahan agar melakukan pemotongan di RPH yang sudah disediakan oleh pemerintah dan tidak melakukan pemotongan sendiri yang berdampak terhadap lingkungan.

Tindak lanjut dari proses pemeriksaan di RPA adalah bentuk upaya khusus dari Dinas Lingkungan Hidup dalam memberi kemudahan kepada pelaku usaha agar melakukan pemotongan yang benar, karena banyak peternak yang enggan melakukan pemotongan di RPH, karena pemotongan di RPH berlokasi lumayan jauh dari pasar dan harus melakukan pembayaran retribusi, pembayaran retribusi di RPH mematok harga dengan membayar sebesar Rp. 3000/ekor ayam, ini yang membuat pelaku usaha pemotongan besar di desa kartoharjo enggan untuk berpindah ke RPH, dikarenakan jarak tempuh dari lokasi Rumah Potong Hewan menuju pasar yang lumayan jauh ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi para penjual daging ayam. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Bapak Ebes dengan membuka usaha pemotongan ayam yang dimana rumah pelaku usaha yang berjarak hanya 500 meter dari pasar besar dengan mematok tarif pemotongan sebesar Rp. 5000/ekor, dengan melakukan pemotongan perhari minimal mencapai 1000 ekor, sudah dipastikan keuntungan yang didapat pelaku usaha pemotongan di kartoharjo sangatlah besar, ini yang memicu pelaku usaha enggan untuk melakukan pemotongan di RPH yang disediakan oleh pemerintah.

#### 2) Upaya yang akan dilakukan

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam melakukan penegakan terhadap limbah pemotongan ayam di Rumah Pemotongan Ayam di Desa Kartoharjo, dengan melakukan pemulihan terhadap fungsi lingkungan hidup, dalam hal ini yang berkewajiban dalam mengembalikan fungsi dari lingkungan hidup yaitu pelaku usaha pemotongan ayam. Berdasarkan pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tahapan:

- a. Pencehentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
- b. Remediasi

Upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup

- c. Rehabilitasi;
- d. Restorasi.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut upaya dinas lingkungan hidup untuk mengembalikan fungsi lingkungan dengan membebaskan kepada parapelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab akibat apa yang telah dilakukan. Namun untuk melakukan pengembalian fungsi lingkungan seperti semula membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan harus melakukan pembersihan mulai dari titik pencemaran hingga sepanjang aliran sungai yang berdampak, dengan menerapkan asas pencemar membayar dalam pengembalian fungsi lingkungan akibat pencemaran.

Dengan demikian penjelasan terkait permasalahan pembuangan limbah pemotongan ayam di Sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk, merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang menjadi perhatian baik dari masyarakat setempat, pemerintah, maupun instansi terkait, dikarenakan sifat pelanggarannya yang masuk dalam unsur pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga telah dipandang sebagai salah satu permasalahan nasional yang harus ditegakkan dan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terkait belum adanya laporan yang diterima dari pihak kepolisian ini tidak menjadikan suatu alasan untuk membiarkan pencemaran yang terus terjadi, adapun karakteristik upaya penegakan yang relevan terhadap penyelesaian pelanggaran pencemaran aliran sungai kedungsuko akibat pembuangan limbah pemotongan ayam di desa kartoharjo yaitu melalui sanksi administratif, dikarenakan upaya penegakan pidana merupakan upaya penegakan terakhir (*Ultimum Remedium*). Penjelasan tersebut dimaksudkan dapat memberikan langkah minimum sebagai gambaran dari suatu proses penegakan, sehingga kejadian serupa tidak terjadi dimasa yang akan datang.

## 2. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Pemotongan Ayam Broiler Di Sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk.

Penegakan pembuangan limbah pemotongan ayam oleh RPA Nganjuk dalam melaksanakan penagakannya bertujuan agar seluruh pelaksanaan dari setiap tahapan dapat berjalan dengan benar dan sesuai aturan, agar pelestarian fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

Bahwa dapat dikatakan setiap daerah yang memiliki RPH yang memadai dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah yang dilakukan pelaku usaha pemotongan ayam yang dapat mengancam fungsi lingkungan

hidup dan kesehatan manusia. Ancaman adanya gangguan pencemaran lingkungan menjadi masalah ketika akibat pencemaran tersebut menjadi wabah dan menyerang manusia, hal tersebut perlu diwaspadai apalagi perkembangan penyakit pada limbah pemotongan ayam yang selalu berkembang dimasyarakat adalah serangan lalat serta nyamuk demam berdarah. Penyakit tersebut menjadi masalah besar apalagi daerah tersebut terdampak, oleh karenanya perlu adanya penegakan yang dilakukan oleh petugas maupun tim dari kepolisian dengan melaksanakan penegakan terhadap usaha pemotongan ayam akibat pembuangan limbah potong ayam pada aliran sungai. Tetapi dalam proses penegakan tersebut tidak lepas dari adanya kendala yang dialami oleh petugas baik dari Dinas Lingkungan Hidup.

Didasarkan pada hasil wawancara bersama Bapak Didik Sujarwo selaku Kepala Seksi Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasandi Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa kendala dalam proses penagakannya yaitu:

### A. Kurangnya Tingkat Kesadaran Dari Masyarakat

Kendala utama yang dihadapi Dinas lingkungan Hidup terkait pembuangan limbah yaitu tingkat kesadaran dari para pelaku usaha pemotongan yang membuang limbah pemotongannya ke media lingkungan hidup. Dikarenakan meningkatnya pelaku usaha pemotongan ayam di Desa Kartoharjo yang melakukan pembuangan limbah ke sungai membuat peningkatan terhadap pencemaran di aliran sungai dan berdampak negatif terhadap kesehatan dan dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran akan kesehatan lingkungan dari pemilik usaha pemotongan ayam di desa kartoharjo yang tidak memiliki tempat atau lahan untuk penampungan limbah dan untuk pengolahan limbah atau yang biasa disebut Instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ini yang menyebabkan para pelaku usaha melakukan pembuangan limbah secara langsung ke aliran sungai;
- b. Pelaku usaha beranggapan bahwa biaya untuk membuat IPAL lebih baik digunakan untuk menambah biaya produksi.

Ini yang menjadi alasan bahwa tingkat kesadaran dari para pelaku usaha pemotongan ayam masih terbilang kurang, maka dari itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan penertiban kepada para pelaku usaha pemotongan ayam di Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk.

### B. Belum Ada Tenaga Teknis Dan Laboratorium Penguji Sampel

Faktor penghambat dalam melakukan penegakan terhadap pencemaran aliran sungai baik dari Dinas Lingkungan Hidup Maupun yaitu pada Tim Ahli atau saksi Ahli dan laboratorium sendiri untuk melakukan uji sampel pada tingkat kecemaran limbah, baik dari dinas maupun dari pihak kepolisian masih meminta bantuan kepada tingkat provinsi yang didatangkan

secara khusus oleh tim dari dinas untuk melakukan pengujian sampel untuk mengetahui tingkat pencemaran. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil wawancara bersama Bapak Didik Sujarwo selaku Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan.

Hal tersebut menjadi kendala dengan jumlah petugas yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup. Petugas tersebut merupakan petugas yang bekerja dilapangan dan bergerak dibidang pengawasan langsung terhadap tindak pencemaran lingkungan diseluruh Kabupaten Nganjuk, ini yang membuat Dinas Lingkungan hidup mengalami kendala dalam melakukan pengawasan serta penegakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

Kebutuhan akan petugas di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Nganjuk yang kurang ini ditutupi dengan membuat kerjasama dengan Pihak Kepolisian Resort Nganjuk dengan berperan membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pelaku usaha pemotongan ayam di Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk.

Kendala selanjutnya yang sering dialami oleh petugas pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk adalah tingkat kesadaran masyarakat masih kurang, selain itu sumber daya masyarakat yang ada di kabupaten Nganjuk masih dibawah rata-rata. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya yang belum mengerti dan tidak memahami apa itu peraturan yang sudah ditetapkan, hambatan lain yaitu kebiasaan para pelaku usaha kartoharjo yang melakukan pembuangan limbah pemotongan ayam secara langsung kemedialingkungan hidup, ini dikarenakan pelaku usaha pemotongan di kartoharjo cukup banyak dan melakukan usaha pemotongan ayam sendiri dan tidak melakukan pengolahan terhadap limbah pemotongan sehingga mengakibatkan pencemaran pada sungai, kegiatan pemotongan dengan membuang limbah pada aliran sungai ini sudah dilakukan cukup lama dan tidak adanya upaya dari para pelaku usaha untuk melakukan pemotongan di rumah pemotongan hewan yang sudah disediakan oleh pemerintah.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha pemotongan terkait pembuangan limbah pemotongan ayam yang dialirkan ke sungai kedungsuko kabupaten nganjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian Resort Nganjuk, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penegakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di lokasi pembuangan limbah di aliran sungai Kedungsuko Desa Kartoharjo, petugas mendapati 7 pelaku usaha pemotongan yang tidak memiliki izin, belum adanya penindakan secara tegas dari dinas untuk melakukan penertiban terhadap rumah potong ayam yang berkedudukan tidak memiliki izin pendirian usaha tersebut dikarenakan adanya faktor ekonomi yang

menjadi penghambat dalam penertiban para pelaku usaha pemotongan ayam di Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk. Kendala terhadap proses penegakan pemotongan ayam di desa kartoharjo kabupaten nganjuk adalah dari segi masyarakat yang belum memahami terhadap peraturan lingkungan hidup, kurangnya anggaran dana yang terbatas, belum adanya tenaga teknis pengujian sampel serta belum adanya laboratorium sendiri untuk pengujian, Serta faktor ekonomi dari para pelaku usaha yang membuat lambatnya suatu penegakan dari Dinas Lingkungan Hidup.

### **Saran**

Beberapa Hal berikut dapat dijadikan saran dan sebuah masukan oleh para pihak yang terkait dalam penegakan hukum terkait limbah pemotongan ayam yang mencemari aliran Sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk:

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam melakukan kegiatan penegakan terhadap limbah pemotongan ayam yang mencemari aliran Sungai Kedungsuko, perlu dilakukan peningkatan jumlah tenaga pengawas dan petugas yang berwenang melakukan pengawasan. Selain itu perlu adanya rencana dan program baru dalam mensosialisasi warga untuk memindahkan pemotongan mereka yang masih dilakukan di rumah untuk dipindahkan ke Rumah Pemotongan Hewan yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk.
2. Bagi Pihak Kepolisian dalam melakukan penegakan terhadap limbah pemotongan ayam yang mencemari aliran Sungai Kedungsuko: Bagi pihak kepolisian dalam melakukan penegakan untuk tetap dan melaksanakan proses penegakan di RPA desa kartoharjo dengan melakukan penindakan dengan cepat dan tanggap untuk menindak lanjuti penegakan terhadap pelaku usaha guna menjamin kesehatan dan keamanan darifungsi lingkungan hidup, karena pihak kepolisian bertugas sebagai upaya terakhir dalam melakukan suatu penegakan terhadap pelaku usaha pemotongan ayam di Desa Kartoharjo.
3. Bagi pelaku usaha pemotongan ayam diharapkan dapat memperhatikan fungsi dari lingkungan hidup dengan melakukan penghentian pemotongan sendiri dan beralih ke rumah pemotongan hewan yang sudah disediakan oleh pemerintah guna menghindari pencemaran lingkungan akibat limbah dari pemotongan ayam sendiri yang di alirkan ke sungai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Tuhana Taufiq. 2002. *Audit Lingkungan*, Yogyakarta: Global Pratama.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum, cet. 4*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Burhan, Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. 2009. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marfai, Aris. 2005. *Moralitas Lingkungan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Suripin. 2002. *pelestarian sumber daya tanah dan air*, Yogyakarta: Andi.
- Sugihato. 1987. *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Soebagyo, Joko. 1992. *Hukum Lingkungan*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pers).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan.

## INTERNET

- <https://www.polri.go.id/>  
<http://www.nganjukkab.go.id/>